



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 771 /2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI

Membaca : Surat permohonan LKP Tristara Nomor 07 / LKPT / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional **LKP Tristar** beserta lampirannya.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatannya, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Penyelenggara : HAJERIAH
Nama Lembaga : LKP TIRSTAR
Alamat : Jl. Taman Surapati No 28
Kelurahan : Mandonga
Kecamatan : Mandonga
Kota : Kendari
Provinsi : Sulawesi Tenggara

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku mulai tanggal 23 Maret 2017 s/d 23 Maret 2018 dengan tahapan 1 (Satu) Tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan yang berlaku atas program kegiatan yang dilaksanakan.
 3. Membuat dan mengirimkan laporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan yang dimaksud pada Diktum ketiga tidak dapat dilaksanakan, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga akan mencabut izin operasional PKBM tersebut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 23 Maret 2017
Plt. Kepala Dinas,

[Signature]
Dra. SARTINI SARITA, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19600713 198601 2 004

SK Walikota Kendari No. 378 Tahun 2017
Tanggal 27 Februari 2017

Tembusan :

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
7. Kepala UPTD Dinas Dikmudora Kecamatan Wua - Wua;
8. Arsip;